

PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 1949

TENTANG

PERATURAN TENTANG PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENJADI UNIVERSITEIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu memusatkan Perguruan Tinggi Negeri menjadi suatu Universitas sambil menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi;

Mengingat : pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan sementara sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENJADI UNIVERSITEIT.

ATURAN UMUM.

Pasal 1.

Dengan menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi, semua Perguruan Tinggi Negeri di Jogjakarta, untuk sementara dengan tidak mengubah keadaan dan susunannya masing-masing, digabungkan menjadi suatu Universitas dengan nama Universitas Negeri "Gadjah Mada", berkedudukan di Jogjakarta.

Pasal 2.

Universitas Negeri "Gadjah Mada" terdiri atas:

1. Fakultas Kedokteran, yang didalamnya termasuk bagian Farmasi, Bagian Kedokteran Gigi, dan Akademi Pendidikan Guru bagian Kimia dan Ilmu Hajar.
2. Fakultas Hukum, yang didalamnya termasuk Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru bagian Tata Negara, Ekonomi dan Sosiologi.
3. Fakultas Teknik, yang didalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.
4. Fakultas Sastra dan Filsafat, yang didalamnya termasuk Akademi Pendidikan Guru bagian Sastra.
5. Fakultas Pertanian, yang didalamnya termasuk Akademi Pertanian dan Kehutanan.
6. Fakultas Kedokteran Hewan.
7. Lain Fakultas, bagian fakultas dan Akademi lagi menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Universitas dipimpin oleh Pengurus Senat.

BAB I.

Hal Senat

Pasal 4.

1. Para Ketua Faculiteit, para Guru Besar dan Guru Besar luar biasa bersama-sama merupakan senat. Para docent lainja atas undangan Senat dapat mengundjungi rapat Senat dengan mempunyai suara pertimbangan.
2. Pada waktu tahun pengadjaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan, dengan suara jang terbanjak Senat memilih Ketua, dan Sekretaris Senat dari para Guru Besar.
3. Ketua dan Sekretaris Senat dan para Ketua Faculiteit merupakan Pengurus Senat.
4. Ketua dan Sekretaris Senat menerima tunjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pasal 5.

1. Pekerdjaan Senat sehari-hari dijalankan oleh Ketua Senat, dibantu Sekretaris Senat.
2. Senat berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari faculiteit masing-masing dan para docent.
3. Senat mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannja.

Pasal 6.

Senat wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan dan berhak memadjukan usul-usul kepadanya.

BAB II.

Hal Faculiteit.

Pasal 7.

1. Faculiteit menjelenggarakan hal-hal jang mengenai Ilmu Pengetahuan dan jang intern mengenai pengadjaran di lingkungan Faculiteit masing-masing.
2. Pengurus Senat merupakan badan koordinasi antara semua Faculiteit.

BAB III.

Hal Dewan Curator.

Pasal 8.

Pengawasan terhadap Universiteit dilakukan oleh Dewan Curator, jang anggautanja diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

BAB IV.

Hal Penjelenggaraan.

Pasal 9.

Ketjuali hal-hal jang telah ditentukan dalam Peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat mengadakan Peraturan tentang segala sesuatu yang diperlukan guna melaksanakan penyelenggaraan Universiteit Negeri "Gadjah Mada".

ATURAN PENUTUP.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 16 Desember 1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEKARNO.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
ttd.

S. MANGUNSARKORO.

Menteri Kehakiman,
ttd.

Soesanto Tirtoprodjo.

Menteri Kesehatan,
ttd.

J. Leimena.

Menteri Kemakmuran,
ttd.

I.J. Kasimo

Diumumkan
Pada tanggal 16 Desember 1949.

Sekretaris Negara
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO.